



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 4.A TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dana Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas penggunaan dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk di biayai dengan Dana Desa
13. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN, adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG, Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

- (1) Kabupaten Bangka Selatan memiliki Desa, dengan jumlah Desa sebanyak 50 (lima puluh) Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Desa yang telah mendapatkan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Rincian Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp. 411.458.000
2	101 – 500	Rp. 481.802.000
3	501 – 1.500	Rp. 544.646.000
4	1.501 – 3.000	Rp. 607.490.000
5	3.001 – 5.000	Rp. 670.334.000
6	5.001 – 10.000	Rp. 733.178.000
7	Lebih dari 10.000	Rp. 796.022.000

Bagian Ketiga

Alokasi Afirmasi

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

 - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 - DD = Pagu Dana Desa Nasional
 - DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 - DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp 94.800.000
Desa Sangat Tertinggal	Rp 104.280.000

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Keempat

Alokasi Kinerja

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana Desa.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1-51	17%
52-100	16%
101-400	15%
401-500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- Desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2023;
 - rasio sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 terhadap pagu dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana Desa.

- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
 2. persentase pelaksanaan kegiatan dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - d. capaian hasil pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan menjadi:
- a. Indikator tambahan minimal; dan
 - b. Indikator tambahan opsional.

- (9) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (a) terdiri atas:
- a. pengiriman data APBDes Tahun Anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya Tahun Anggaran 2023.
- (10) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf (b) terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember Tahun Anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember Tahun Anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember Tahun Anggaran 2021;
 - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember Tahun Anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada Tahun Anggaran 2023;
 - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - g. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
 - h. implementasi *cash management system* pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
 - i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
 - j. tingkat *prevalensi stunting* Tahun Anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah Tahun Anggaran 2022; dan/atau
 - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan Tahun Anggaran 2022.

- (11) Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah Desa sebanyak 50 (lima puluh) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 17% (tujuh belas persen) dari jumlah Desa.
- (12) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kabupaten yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
 - b. kabupaten yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.
- (14) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (15) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), terdiri dari:

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 255.750.000
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 204.600.000

Bagian Kelima
Alokasi Formula
Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
- AF = Alokasi formula Nasional

- (3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat dana Desa terkecil.

Pasal 8

Sumber data dalam pengalokasian dana Desa, sebagai berikut:

- (1) data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- (2) data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- (3) data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- (4) data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- (5) data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
- (6) data kinerja penyerapan dan capaian *output* dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada Tahun Anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana Desa, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu untuk tambahan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I Tahun Anggaran 2024;
 - b. Desa telah disalurkan dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. Desa menganggarkan dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
- (4) Anggaran dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari dana Desa bagi Desa di kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
 - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan *stunting* dari dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.
- (5) Dalam hal Desa tidak menganggarkan dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
- a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/atau
 - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* dan kriteria pada ayat (3) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa.
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
- (7) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. kinerja penyaluran dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).

- (8) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut:
- a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), sebagai berikut:
- a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran dana Desa atas penetapan Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama Tahun Anggaran 2024 dari Bupati;
 - c. data Desa sudah salur dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - e. data Kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan Pangan Nasional;

- f. data keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* tahun 2023 bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- h. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- i. data kinerja penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- j. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- k. data perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023 dan APBDes Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2023 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun Anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua Tahun Anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan

- o. data penghargaan dari kementerian negara/lembaga bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (10) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan.
- (2) Penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Besaran pagu dana Desa terdiri atas:
 - a. Pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan dana Desa; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
- a. perekaman pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;

- b. perekaman anggaran dan realisasi dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran dana Desa untuk *stunting* Tahun Anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran dana Desa untuk BLT Desa Tahun Anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (14) Penyaluran dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana Desa setiap Desa.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan dana Desa yang dihitung pada Tahun Anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3)

Pasal 14

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (11) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (15) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada aplikasi OM-SPAN.
- (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- (19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
- (20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 13 ayat (3).
- (21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada Bupati.
- (22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada aplikasi OM-SPAN.
- (23) Bupati mengunggah dokumen Perubahan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada aplikasi OM-SPAN.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (3) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.

- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Bupati.
- (8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi OMSPAN.

Pasal 16

Daftar rekening kas Desa di Kabupaten Bangka Selatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BANGKA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Bangka Selatan. The stamp features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "BUPATI BANGKA SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "RIZA HERDAVID" is printed in capital letters.

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 2 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4.A

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1903012004	Serdang	670.334.000	241.740.000	-	-	912.074.000
2	1903012005	Jeriji	607.490.000	248.286.000	-	-	855.776.000
3	1903012006	Bikang	607.490.000	172.805.000	-	-	780.295.000
4	1903012007	Gadung	733.178.000	378.637.000	-	204.600.000	1.316.415.000
5	1903012008	Rias	733.178.000	314.805.000	-	-	1.047.983.000
6	1903012010	Kepoh	607.490.000	341.551.000	-	-	949.041.000
7	1903012012	Keposang	733.178.000	399.396.000	-	-	1.132.574.000
8	1903012013	Rindik	607.490.000	160.462.000	-	-	767.952.000
9	1903022001	Tanjung Labu	607.490.000	202.990.000	-	-	810.480.000
10	1903022002	Tanjung Sangkar	607.490.000	216.786.000	-	-	824.276.000
11	1903022004	Kumbang	544.646.000	218.830.000	-	-	763.476.000
12	1903022005	Penutuk	607.490.000	213.541.000	-	-	821.031.000
13	1903032001	Airgegas	733.178.000	382.200.000	-	-	1.115.378.000
14	1903032002	Delas	733.178.000	308.827.000	-	204.600.000	1.246.605.000
15	1903032003	Pergam	607.490.000	208.364.000	-	-	815.854.000
16	1903032004	Bencah	733.178.000	321.188.000	-	-	1.054.366.000
17	1903032005	Nyelanding	733.178.000	252.914.000	-	-	986.092.000
18	1903032006	Nangka	670.334.000	346.580.000	-	-	1.016.914.000
19	1903032007	Ranggas	670.334.000	222.579.000	-	-	892.913.000
20	1903032008	Airbara	670.334.000	223.016.000	-	204.600.000	1.097.950.000
21	1903032009	Sidoharjo	670.334.000	165.062.000	-	-	835.396.000
22	1903032010	Tepus	670.334.000	298.695.000	-	-	969.029.000
23	1903042001	Jelutung II	733.178.000	291.762.000	-	204.600.000	1.229.540.000
24	1903042002	Gudang	607.490.000	162.890.000	-	-	770.380.000
25	1903042003	Bangka Kota	670.334.000	264.880.000	-	-	935.214.000
26	1903042004	Rajik	733.178.000	276.703.000	-	-	1.009.881.000
27	1903042005	Sebagin	607.490.000	257.403.000	-	-	864.893.000
28	1903042006	Simpang Rimba	607.490.000	180.124.000	-	-	787.614.000
29	1903042007	Permis	670.334.000	365.581.000	-	-	1.035.915.000
30	1903052001	Payung	733.178.000	263.022.000	-	204.600.000	1.200.800.000
31	1903052002	Malik	544.646.000	177.179.000	-	-	721.825.000
32	1903052003	Sengir	544.646.000	159.667.000	-	-	704.313.000
33	1903052004	Pangkal Buluh	607.490.000	169.470.000	-	-	776.960.000
34	1903052005	Irat	544.646.000	164.043.000	-	-	708.689.000
35	1903052006	Bedengung	607.490.000	320.397.000	-	-	927.887.000
36	1903052008	Nadung	544.646.000	165.602.000	-	-	710.248.000
37	1903052009	Ranggung	670.334.000	234.942.000	-	-	905.276.000
38	1903052012	Paku	607.490.000	158.542.000	-	-	766.032.000
39	1903062001	Sadai	670.334.000	192.242.000	-	-	862.576.000
40	1903062002	Tukak	544.646.000	183.796.000	-	-	728.442.000
41	1903062003	Pasir Putih	670.334.000	402.787.000	-	-	1.073.121.000
42	1903062004	Tiram	607.490.000	159.952.000	-	204.600.000	972.042.000
43	1903062005	Bukit Terap	607.490.000	295.859.000	-	204.600.000	1.107.949.000
44	1903072001	Batu Betumpang	670.334.000	327.467.000	-	-	997.801.000
45	1903072002	Sukajaya	544.646.000	240.995.000	-	-	785.641.000
46	1903072003	Panca Tunggal	544.646.000	160.265.000	-	204.600.000	909.511.000
47	1903072004	Sumber Jaya Permai	607.490.000	159.717.000	-	204.600.000	971.807.000
48	1903072005	Fajar Indah	607.490.000	175.310.000	-	-	782.800.000
49	1903082001	Pongok	607.490.000	320.775.000	-	-	928.265.000
50	1903082002	Celagen	544.646.000	230.945.000	-	-	775.591.000
Total			31.819.912.000	12.301.571.000	-	1.841.400.000	45.962.883.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

 RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKENING KAS DESA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1903012004	Serdang	00.194.033.7-315.000	Jl. Batam RT 006 RW 002 Desa Serdang	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Serdang	1553010168	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33183
2	1903012005	Jeriji	00.194.037.8-315.000	RT 02 RW 01 Desa Jeriji	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Jeriji	1553010162	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
3	1903012006	Bikang	00.194.041.0-315.000	Jl. Raya Desa Bikang	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Bikang	1553010160	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
4	1903012007	Gedung	00.194.042.8-315.000	Jl. Raya Gedung	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Gedung Bas	1553010166	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33183
5	1903012008	Rias	00.194.053.5-315.000	Jl. Raya Rias Km. 08 Toboali	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Rias	1553010170	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
6	1903012010	Kepoh	00.194.049.3-315.000	Jl. Raya Desa Kepoh RT 008	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Kepoh	1553010164	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
7	1903012012	Keposang	00.194.045.1-315.000	Jl. Raya Desa Keposang	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Keposang	1553010161	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
8	1903012013	Rindik	00.194.029.5-315.000	Jl. Lapangan Bola No. 02 RT 04 Dusun Air Koba	Toboali	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Rindik	1553010165	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
9	1903022001	Tanjung Labu	00.193.987.5-315.000	Jl. Merdeka No. 2 Tanjung Labu	Lepar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Tj. Labu Le	1553010174	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33191
10	1903022002	Tanjung Sangkar	00.193.976.8-315.000	Jl. Pelabuhan Desa Tanjung Sangkar	Lepar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Tj. Sangkar	1553010184	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33791
11	1903022004	Kumbang	00.193.975.0-315.000	Jl. Pantai No. 01 RT 001 Dusun I Desa Kumbang	Lepar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Kumbang	1553010167	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33792
12	1903022005	Penutuk	00.193.990.9-315.000	Jl. AMD No. 01 Desa Penutuk	Lepar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Penutuk Le	1553010185	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33191
13	1903032001	Airgegas	00.194.013.9-315.000	Jl. TK Pembina RT 14 Dusun 5	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Airgegas	1553010181	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
14	1903032002	Delas	00.194.011.3-315.000	RT 01 Dusun III Desa Delas	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Delas	1553010172	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
15	1903032003	Pergam	00.194.025.3-315.000	Jl. Raya Desa Pergam RT 13 Dusun III	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Pergam	1553010163	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
16	1903032004	Bencah	00.194.021.2-315.000	Jl. SDN 2 Desa Bencah	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Bencah	1553010189	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
17	1903032005	Nyelanding	00.194.005.5-315.000	Jl. Wisata Air Panas Desa Nyelanding	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Nyelanding	1553010187	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
18	1903032006	Nangka	00.725.523.5-315.000	Gg. Masjid Raudhatul Jannah Desa Nangka	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Nangka	1553010171	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
19	1903032007	Ranggas	00.194.001.4-315.000	RT 004/002 Desa Ranggas	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Ranggas	1553010182	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
20	1903032008	Airbara	00.104.907.1-315.000	Jl. Raya Desa Airbara RT 05 Dusun 06	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend. Desa Airbara	1553010186	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
21	1903032009	Sidoharjo	00.194.009.7-315.000	Jl. Raya Desa Sidoharjo RT 017 RW 005 Dusun Mekar Sari	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Sidoharjo	1553010188	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
22	1903032010	Tepus	00.194.017.0-315.000	Jl. Raya Desa Tepus RT 004 Desa Tepus	Airgegas	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Tepus	1553010180	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33782
23	1903042001	Jelutung II	00.194.077.4-315.000	Jl. Batin Tikal RT 03 Dusun 1	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Jelutung II	1893010010	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33177
24	1903042002	Gudang	00.194.073.3-315.000	Jl. Raya Batin Tikal Desa Gudang	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Gudang	1893010016	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33777
25	1903042003	Bangka Kota	00.194.057.6-315.000	Jl. Batin Tikal No. 01 RT 005 RW 001 Desa Bangka Kota	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Bangka Kot.	1553010169	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33777
26	1903042004	Rajik	00.194.065.9-315.000	Jl. Mayor Syafric Rachman RT 001 Dusun 1 Desa Rajik	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Pengeluaran Desa Rajik	1893010012	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33777
27	1903042005	Sebagin	00.194.069.1-315.000	Jl. Bukit Raya Dusun II Desa Sebagin	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend. Desa Sebagin	1553010173	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33177
28	1903042006	Simpang Rimba	00.194.061.8-315.000	Jl. Batin Tikal No. 07 Dusun IV Simpang Rimba	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Simpang Rimba	1893010025	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33177
29	1903042007	Permis	00.104.913.9-315.000	Jl. Batin Tikal Dusun 1 Desa Permis	Simpang Rimba	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend. Desa Permis	1553010179	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33177
30	1903052001	Payung	00.195.005.4-315.000	Jl. Olahraga RT 13 RW 002 Desa Payung	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Payung	1893010019	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
31	1903052002	Malik	00.194.085.7-315.000	Jl. Raya Desa Malik RT 004/001	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Malik	1893010022	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
32	1903052003	Sengir	00.195.006.2-315.000	Jl. SDN 8 Desa Sengir	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Femdes Sengir	1893010014	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
33	1903052004	Pangkal Buluh	00.811.826.7-315.000	Jl. Sekolah RT 002 Dusun 003 Desa Pangkalbuluh	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Pangkalbul	1893010024	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
34	1903052005	Irat	00.195.009.6-315.000	Jl. Balai Desa Irat	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend. Desa Irat	1893010015	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778
35	1903052006	Bedengung	00.195.010.4-315.000	Jl. Raya Desa Bedengung RT 02 Dusun 1	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Bedengung	1893010020	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
36	1903052008	Nadung	00.194.097.2-315.000	Jl. Raya Nadung RT 08 Dusun 03 Desa Nadung	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Nadung	1893010018	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778

37	1903052009	Ranggung	00.194.093.1-315.000	Jl. Bathin Tikal Desa Ranggung	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Ranggung	1893010023	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
38	1903052012	Paku	00.194.081.6-315.000	Jl. Raya Desa Paku	Payung	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Paku	1893010021	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778
39	1903062001	Sadai	00.104.911.9-315.000	Jl. Raya Desa Sadai	Tukak Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Sadai	1553010178	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33784
40	1903062002	Tukak	00.104.912.1-315.000	Jl. Air sawah RT 001 Dusun Ai Rumbia Desa Tukak	Tukak Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Tukak	1553010175	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33784
41	1903062003	Pasir Putih	00.104.908.9-315.000	Jl. Raya Sadai Desa Pasir Putih	Tukak Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Pasir Puti	1553010177	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
42	1903062004	Tiram	00.104.909.7-315.000	Jl. H. Ahmad Rosidi Komplek Perkantoran Kec. Tukak Sadai	Tukak Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Tiram	1553010176	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
43	1903062005	Bukit Terap	00.104.910.5-315.000	Jl. Raya Sadai Desa Bukit Terap	Tukak Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Ds. Bukit Terap	1553010183	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33783
44	1903072001	Batu Betumpang	00.105.038.4-315.000	Jl. Bukit Kemenyan RT 02 RW 1 Desa Batu Betumpang	Pulau Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Batu Betumpang	1893010013	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33779
45	1903072002	Sukajaya	00.105.035.0-315.000	Jl. Lapangan Olahraga RT 05 Rw 02 Desa Sukajaya	Pulau Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Suka Jaya	1893010017	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778
46	1903072003	Panca Tunggal	00.105.037.6-315.000	Jl. Raya Panca Tunggal RT 04	Pulau Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Panca Tung	1893010009	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778
47	1903072004	Sumber Jaya Permai	00.105.034.3-315.000	Jl. Jend. Ahmad Yani Desa Sumber Jaya Permai	Pulau Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. SB. Jaya Permai	1893010011	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33178
48	1903072005	Fajar Indah	00.105.036.8-315.000	Jl. Depati Amir Poros Fajar Indah Dusun Mukti Jaya	Pulau Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bend.Des. Fajar Inda	1893010008	Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung	33778
49	1903082001	Pongok	00.062.318.1-315.000	Jl. Jend. Sudirman No 11 Dusun Pantai Desa Pongok	Kepulauan Pongok	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bendahara Desa Pongok	1553010159	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33791
50	1903082002	Celagen	00.062.315.7-315.000	Jl. Keramat No. 01 Dusun Baru Desa Celagen	Kepulauan Pongok	Kepulauan Bangka Belitung	Sumsel Babel	Bendahara Desa Celagen	1553010158	Bank Sumsel Babel Cabang Toboali	33791

